

LAPORAN**PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG****PERUBAHAN SISTEM TUNGGU TUBANG
DI PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS****TIM PENELITI**

(Handi Mulyaningsih/NIDN 0016126301/SINTA ID: 6040673; Fuad
Abdul Gani/NIDN 0016018703/Sinta ID
6682749; Erna Rochana/NIDN 0023066703/Sinta Id 6680428)


**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**


**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DIPA FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Perubahan Sistem Tunggu Tubang di
Pulau Panggung Kab.Tanggamus
Manfaat sosial ekonomi : Pemberdayaan Masyarakat
Jenis penelitian : Penelitian Dasar
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si
b. NIDN/SINTA ID : 0016126301/6040673
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Nomor HP : 08127920311
f. Alamat surel (e-mail) :
handi.Mulyaningsih@fisip.unila.ac.idAnggota

Peneliti (1)

- c. Anggota Peneliti
a. Nama Lengkap : Fuad Abdul Gani, S.Sos, M.A
b. NIDN/SINTA ID : 0016018703/6682749
c. Jurusan : Sosiologi
d. Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Dra.Erna Rochana, M.Si
b. NIDN/SINTA ID : 0023066703/6680428
c. Jurusan : Sosiologi
Lokasi kegiatan : Pulau Panggung . Kab. Tanggamus
Luaran : Jurnal Sinta 2
Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*)Sumber dana : DIPA FISIP Tahun Anggaran 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan. Sosiologi

Dr. Bartover Vivit Nurdin.
NIP.197704012005012003

Bandar Lampung, 15 Agustus 2021
Ketua Peneliti,

Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
NIP 196312161989022001

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama,


Dr. Dedy Hermawan M.Si.
NIP.197507202003121002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Perubahan Sistem Tunggu Tubang Di Pulau Panggung, Kabupaten.Tanggamus.
2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Jurusan	Alokasi Waktu (jam/minggu)
	Dra.Handi Mulyaningsih, M.Si.	Ketua	Sosiologi Pembangunan.	Sosiolog.	10 jam/Minggu
	Fuad Abdul Gani, S.SoS, M.A	Anggota 1	Pembangunan Masyarakat Desa	Sosiologi	10 jam/minggu
	Dr. Erna Rochana, M.Si	Anggota 2	Pembangunan Masyarakat Desa	Sosiologi.	10 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):Tunggu Tubang, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda.
Aspek yang akan diteliti adalah perubahan syatem kearifan tunggu tubang SukuSemende.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan April-September 2021
Berakhir : bulan September 2021
5. Biaya : Rp 12.500.000.
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) Kecamatan Pulau Panggung, Kab. Tanggamus
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)
Pemerintah Desa berkontribusi dalam memberikan data peralihan hak waris tunggu tubang, data penjualan harta tunggu tubang, konflik yang terjadi, kerusakan hutan di tuingkat desa; Kecamatan : berkontribusi dalam pemberian data peralihan hak waris ditingkat kecamatan, data penjualan harta tunggu tubang, konflik-konflik yang terjadi,kerusakan hutan di Pulau Panggung.
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan padagagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)
Kearifan Adat tunggu tubang penting dalam menjaga kelestarian hutan

dan ketahanan pangan keluarga Semende. Oleh karena itu, perubahan kearifan adat tunggu tubang suku Semende yang tinggal di Kecamatan Pulau Panggung sangat penting untuk diteliti karena lokasinya Register Bukit Rindingan sebagai pemasok air Bendungan Batu Tegi.

Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi):
Jurnal Sosiohumaniora, UNPAD, UNPAD, 2021

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN	3
BAB 1. LATAR BELAKANG	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III. METODE PENELITIAN	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	20-32
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

Kearifan tradisional memiliki fungsi kohesifitas di dalam masyarakat sehingga terjaga ketahanan social dan pangan masyarakat . Namun seiring dengan pertumbuhan penduduk, modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai kearifan tradisional dapat mengalami pergeseran, perubahan, pelemahan, dan hilang. Respon terhadap peubah kearifan tradisional serta bentuk- bentuk perubahan dan akibat perubahan merupakan kondisi yang penting untuk dilakukan pengkajian. Agar, dapat dilakukan proses social engineering sebagai upaya untuk mencegah konflik-konflik yang terjadi, membangun keseimbangan yang baru sehingga terbangun harmoni yang baru. Penelitian tentang pergeseran kearifan tradisioanl Suku Semende di Pulau Pangung, kabupaten Tanggamus penting untuk diketahui, karena kearifan tradisioanlnya memiliki kontribusi pada ketahanan pangan, harmoni dalam interaksi social juga dengan alam. Sebagai suku yang hidupnya tergantung pada alam, maka alam yang terjaga kelestariannya adalah *lebensraumya*.

Oleh karena itu masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Aspek-aspek apa yang berubah; 2. Bagaimana bentuk perubahannya?; 3. Apa dampaknya terhadap koehsi social dan ketahanan pangan? 4. Bagaimana daya tahan masyarakat terhadap perubahan itu? Secara specific penelitian ini akan memfokuskan pada perubahan konsep tunggu tubang , apakah masih menjadi norma ideal dan dipatuhi. Karena dari penelitian yang sudah dilakukan (HandiMulyahingsih, 1997 dan 2020) ada pergeseran dimana hak tunggu tubang tidak sepenuhnya atas rumah, kebun dan sawah; bahkan sudah ada tunggu tubang tepang. Selain itu terjadi pergeseran pengambilan keputusan oleh tunggu tubang menjadi ooleh tunggu tubang, suami tunggu tubang, dan musyawarah. Aturan adat dimana tunggu tubang tidak diperbolehkan menjual tanah juga sudah dilanggar, meskipun yang menjual adalah orang tua tunggu tubang yang disebabkan kebutuhan ekonomi. Tindakan sosial warga suku Semende ini dilakukan sebagai fungsi Adaptasi (A) terhadap pertumbuhan penduduk, namun berdampak pada perubahan Goal Attainment, perubahan pencapaian tujuan, karena fungsi pemeliharaan pola semakin lemah. Meskipun kearifan tradisional tunggu tubang masih dijalankan namun sistem kearifan tradisional tidak terdukung dalam pemeliharaannya.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini diambil secara purposive berdasarkan kepemilikan

lahan, dan pekerjaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tunggu tubang, tokoh pemuda, yang akan didapatkan menggunakan metode snowball. Pendekatan penelitian dengan struktural fungsional Talcott Parson. Bahwa kearifan tradisional suku Semende akan tetap berfungsi sepanjang empat imperetatif fungsional bagi sistem “ tindakan “ yaitu skema AGIL” yaitu A (*adaptasi*), G, (*goal attainment*), pencapai tujuan, I (*integrasi*), L(*latensi*) atau pemeliharaan pola, kearifan tradisional tetap bertahan hidup.

Key word: Tunggu Tubang, kearifan tradisional, pergeseran nilai, AGIL

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kearifan tradisional merupakan nilai-nilai-norma-norma yang berlaku pada masyarakat tradisional dalam bentuk perkataan-perkataan, perilaku, berinteraksi dengan individu, kelompok, dengan alam, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat lokal. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut terbentuk dalam proses yang panjang sehingga terdapat keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan alam. Citra Pratiwi (2016) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh kearifan lokal masyarakat adat kampung naga terhadap pengelolaan hutan” menunjukkan bahwa kearifan lokal, nilai, norma, dan aturan-aturan masyarakat adat yang bermukim di sekitar hutan mempunyai relasi yang kuat dengan kelestarian hutan di sekitarnya. Hasil penelitian ini diperkuat Intan Purnama Sari, Ahmad Zuber (2020) bahwa melalui kearifan lokalnya, petani dapat membangun ketahanan pangan keluarga. Kearifan tradisional ini merupakan sistem nilai budaya yang menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak, karena nilai-nilai tersebut terinternalisasi di dalam diri manusia, disosialisasikan dari generasi ke generasi sehingga berlangsung dalam jangka panjang (Koentjaraningrat, dalam Mariane (2014).

Hasil penelitian sebelumnya (Handi Mulyaningsih, 1997), hutan merupakan tempat bergantung Suku Semendo dalam memperoleh pangan. Untuk menjaga ketahanan pangan, hutan dijaga agar tetap bertahan kesuburannya dengan pola peladang berpindah, dimana hutan akan diistirahatkan agar subur untuk dikelola kembali. Meskipun Suku Semende di Pulau Panggung tidak lagi sebagai peladang berpindah, namun tidak melakukan perusakan hutan. Karena ada adat Tunggu Tubang menjadi orientasi dan rujukan untuk bertahan hidup. Menurut Kluckohn dalam Koentjaraningrat dalam Mariane (2014), bahwa nilai budaya adalah konsepsi umum yang terorganisasi, mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam,

kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang dan hal-hal yang diinginkan dan tak dikehendaki yang mungkin bertalian dengan lingkungan dan sesama manusia. Ada lima masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat ditemukan secara universal, yaitu (1) hakikat hidup; (2) hakikat karya; (3) hakikat kedudukan manusia; (4) hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar; dan (5) hakikat hubungan manusia dengan manusia sesamanya.

Upaya suku Semende dalam beradaptasi dengan terputusnya mata rantai perladangan berpindah karena berhadapan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan berwawasan lingkungan. Untuk sukses mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang bertujuan untuk penyeragaman bentuk pemerintah desa, telah menghilangkan keanekaragaman budaya yang kaya akan kearifan tradisional. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 telah mereduksi otoritas tradisional karena kemunculan otoritas formal di desa yaitu kepala desa. Perubahan ini merubah berdampak pada perubahan-perubahan pengaturan dalam mengelola hutan.

Lalu bagaimana tunggu tubang bertahan ketika lahan kepemilikan suku semende semakin berkurang karena kebijakan pengaturan tata batas? Pada saat yang bersamaan nilai-nilai modernisasi dan globalisasi telah membuat dunia sebagai "*small village*". Apakah nilai-nilai kearifan tradisional masih dapat dipertahankan? Pergeseran kearifan tradisional memang banyak terjadi. Diantaranya hasil penelitian Deni Hidayati (2016) bahwa nilai air yang awalnya berdimensi sosial sekarang dikomersialkan. Hal ini disebabkan luntarnya pranata lokal dan lembaga pengelolaan air tradisional, serta tergerusnya „rasa“ kepemilikan bersama terhadap sumber daya air di sekelilingnya. Problem pergeseran nilai-nilai ini disebabkan menurunnya fungsi kearifan lokal dalam „menjaga“ hubungan yang harmonis antara masyarakat dan alam, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan lokal terutama yang terkait dengan tekanan penduduk, modernisasi dan kegiatan

pembangunan yang kurang memperhatikan preservasi sumber daya air dan lingkungan (Anik Tri Wahyuni dan, V. Indah Sri Pinasti, 2018). Penelitian serupa pada peladang berpindah Suku Arfak yang memiliki nilai kearifan lokal yaitu Igya Ser Hanjob yang mengalami pergeseran pola peladangan yang disebabkan tekanan penduduk, perkebunan kelapa sawit, kebun keluarga, perkebunan marga lain, transmigran dan perluasan infrastruktur (Yuliana Ataribaba, Iwan Setiawan, Trisna Insan Noor (2020).

Kearifan local merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan direvitalisasi. Seperti menemu kenali berbagai potensi lokal di yang berlaku lintas budaya dan global (Sartini, Sartini, 2004); sebagai penguatan fondasi jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi (Sulsalman Moita, 2017); Hasil penelitian (Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasar, 2016) bahwa penguatan kearifan lokal secara ilmiah membantu sistem pengelolaan perikanan yang efektif dan efisien berbasis masyarakat; Temuan (Widiana Fenny dan Respati, 2018) bahwa kearifan lokal dapat dijadikan dasar pengembangan wisata kuliner dan atraksi kehidupan nelayan pada Pantai Sendang Biru berbasis kearifan lokal; kearifan tradisional perlu disosialisasikan kepada generasi muda (A N Gadeng¹, E Maryani¹ and D Rohmat¹, 2017).

Selain itu, hasil penelitian Gustar (2019) menunjukkan bahwa ketika tunggu tubang tidak melaksanakan kewajiban muncul disharmoni ; munculnya konseptualisasi dimana penguasaan terhadap tungguan diserahkan kepada perempuan (tunggu tubang), sedangkan penguasaan terhadap harte diserahkan kepada laki-laki (jenang) (Zaenal Arifin, 2020); terjadi perubahan kearifan Tunggu Tubang yang semula selaras dengan lingkungan alam sekitarnya, akhirnya mengalami perubahan yang drastis (Murdiati, Eni; Sriati; Alfitri; Muhammad; Taqwa, Ridhah (2018); bahkan banyak konflik akibat harta tunggu tubang, yang sebaiknya diselesaikan dengan silaturahmi keluarga (Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K Martam, 2020); terjadi pelanggaran adat dalam bentuk tunggu tubang, meskipun aneh karena ditoleransi karena yang menjual adalah orang

tua tunggu tubang yang disebabkan kebutuhan ekonomi.

1.1. Permasalahan

Penelitian tentang kearifan tradisional telah banyak dilakukan, namun wilayah yang tidak rentan dampaknya. Sedangkan penelitian pergeseran kearifan tradisional pada suku Semende di Pulau Panggung berada di wilayah yang rentan yaitu di kecamatan Pulau Panggung dimana berdiri Bukit Rindingan yang seluruh arealnya mempunyai fungsilindung. Areal ini menjadi salah satu DAS prioritas di Provinsi Lampung karena berfungsi sebagai catchment area bendungan Batutege dan mengairi salah satu sungai besar, yaitu Way Sekampung yang mengairi Bendungan Batu Tegi.

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 1. Aspek-aspek kearifan tradisional apa yang berubah; 2. Bagaimana bentuk perubahannya?; 3. Apadampaknya terhadap kohesi social, ketahanan pangan dan lingkungan? 4. Bagaimana daya tahan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi.
- b. Tujuan specific penelitian: 1. mendeksripsikan konsep tunggu tubang , apakah masih menjadi norma ideal dan dipatuhi; 2. Mendeskripsikan perubahan penguasaan lahan adat tunggu tubang; 3. perubahan tatacara menggarap lahan: dan proses sharedpoverty.

1.3. Manfaat penelitian ini adalah pada revitalisasi adat tunggu tubang, dan memberikan kontribusi pada mata kuliah perubahan social, sosiologi pedesaan serta sosiologi keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Adat Tunggu Tubang Suku Semende

Semende terdiri atas dua suku kata: seme=sama dan ende= harga. Artinya perempuan tidak membeli, bujang tidak dibeli. Dalam perkawinan dimaknai laki-laki datang tidak dijual, perempuan menunggu tidak membeli. Dalam adat Semende berlaku harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, keduanya tidak boleh dibagi dan sebagai penunggu ditunjuk anakperempuan tertua. Perempuan tunggu tubang hanya menunggu harta pusaka, tidak boleh menjual tetapi boleh mengelolanya dan mengambil hasilnya; laki-laki berkuasa tetapi tidak menunggu harta tunggu tubang, apalagi menjual. Menurut H.Tjikdeham (dalam Zul Karnaen, 2020) dalam tunggu tubang, antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh manfaat: 1) Perempuan dibela, laki-laki membela, 2) Perempuan disayang dan laki-laki disekolahkan tinggi, belajar mengaji sampai Makkah , 3) perempuan lekas kawin (semende) sehingga orang tua berkesempatan mencari uang untuk mencari biaya sekolah anak laki-laki, mengaji dan biaya kawin anak laki-laki, 4) sama-sama mengharapkan hasil, perempuan lekas berkeluarga sehingga berkembang keturunannya, dan laki-laki kawin ke tunggu tubang lain (semende).

Suku Semende hidup dalam pondasi kearifan tradisional yang disebut tunggu tubang. Tunggutubang adalah anak perempuan pertama dalam keluarga suku Semende yang diberikan hak waris atas rumah, tanah sawah, kebun, dan harta tidak bergerak lainnya. Atas hak waris tersebut, tunggu tubang diberikan peran sebagai pengikat keluarga besarnya, memenuhi kebutuhan keluarga, merawat semua orang yang tinggal bersama dirinya di rumah tunggu tubang, seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang belum kawin sampai saudara tunggu tubang ini menikah dan sudah bisa mandiri. Dengan

demikian nilai-nilai yang terkandung dalam tunggu tubang merupakan penjaga ketahanan keluarga dan penentu masa depan keluarga pengikat keluarga sehingga tidak terjadi konflik. Pengaturan pewarisan hanya kepada satu anak perempuan ini juga dimaksudkan agar luas lahan sawah atau kebun tidak terpecah menjadi persil yang kecil-kecil sehingga pengelolaan lahan terjaga kesuburannya.

Namun posisi dan peran tunggu tubang tidak bersifat permanen atau langeng. Ada alasan Tunggu Tubang diberhentikan atau disilirkan.

1. Tidak patuh pada aturan adat maka boleh digeser atau digilirkan kepada adiknya atau saudaranya yang lain dan yang bersangkutan mau memberi tanda tangan atas penyerahan tersebut.

2. Tidak lagi tinggal dikampung tersebut misalnya berdomisili dan berusaha di luar daerah (kota). atau tunggu tubang itu sendiri bekerja diluar daerah dengan sendirinya dia tidak akan tinggal dirumah tersebut dan rumah itu akan dihuni oleh orang tuanya bersama saudara- saudaranya yang belum kawin.

3. Telah keluar dari dalam rumah dan mendirikan tunggu tubang sendiri. Jadi kedudukan anak perempuan pertama sebagai tunggu tubang, tidak berlaku mutlak dalam kehidupan masyarakat Semende. Ketika sebuah kaum tidak ada anak perempuan, maka tunggu tubang bisa diberikan kepada anak laki-laki dengan jalan menjadikan istrinya sebagai tunggu tubang melalui proses pengangkatan ini dinamakan dengan perkawinan ngukit. Perkawinan ngukit adalah anak laki-laki dari keluarga tersebut dikawinkan dengan seorang perempuan dari anak saudara ayah atau ibunya. Dengan dilakukannya kawin ngukit perempuan masuk kedalam keluarga suami dengan maksud supaya ia bersama suaminya dapat mengurus harta tunggu tubang yang menurut adat di daerah Semendo harus terus dipegang oleh anak perempuan. Meskipun tampak ada diskriminasi dan sub ordinasi laki-laki dan perempuan namun fungsi harmoni tetap menjadi tujuan pengaturan adat tunggu tubang. Bila perempuan tunggu tubang maka anak laki-laki bertugas

mengawasi harta warisan agar tidak rusak, berkurang, hilang. Laki-laki tidak berhak menunggu, tetapi akan menjadi raja memerintah dan diberi gelar Meraje. Seorang laki-laki meraje di suku ibunya, menjadi rakyat di suku istrinya (Sultan Indra, 2019).

Adat tunggu tubang, tumbuh dalam sistem kekerabatan matrilineal, atau garis keturunan ibu. Sebagaimana dijelaskan oleh Levy-Strauss (2007) bahwa kekerabatan dalam masyarakat dapat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan keturunan. Sistem kekerabatan merupakan ikatan-ikatan kekerabatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu-individu tertentu kedalam kelompok-kelompok sosial, seperti keluarga. Prinsip keturunan dalam hubungan kekerabatan yang berlaku pada suatu masyarakat, menurut Koentjaraningrat paling sedikit ada empat macam yakni prinsip patrilineal (patrilineal descent); Prinsip Matrilineal; Prinsip Bilinial (bilinial descent); Prinsip Bilateral (bilateral descent) (Koentjaraningrat, 1992). Menurut Morgan sistem matrilineal (nisab ibu) adalah sistem kekerabatan yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Sistem ini diikuti oleh sistem nisab-bapa atau patrilineal dan akhirnya sistem kekerabatan dua sisi atau bilateral. Sistem kekerabatan pada masyarakat Semende di Sumatera Selatan umumnya ada yang matrilineal, namun ada bukan. Disebut matrilineal karena perempuan (tertua) menjadi pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga. Muhammad Tairu (dalam

Efrianto 2017), masyarakat Semendo penganut prinsip kekerabatan matrilineal; sebagaimana masyarakat Minangkabau. Sementara (Doty Darmayanti, dalam Efrianto, 2017) menyatakan bukan matrilineal karena seorang anak adalah bagian dari keluarga ayah dan ibunya. sehingga peran perempuan (anak tertua) hanyalah sebagai pengembal amanah menjaga hartapusaka untuk bersama.

Ketentuan adat, tunggu tubang harus tinggal di rumah pusaka sehingga tidak bebas merantau ke luar daerah sebagaimana anak laki-laki. Karena tunggu tubang harus merawat orang tuanya dan adik-adiknya yang belum menikah. Tunggu tubang adalah orang tua dalam memelihara anak-anak. Selai itu,

tunggu tubang wajib memperhatikan aturan aturan sebagai: 1). Wajib mengurus orang tua dan adik-adiknya walaupun ada kesibukan dirinya, suaminya dan anak-anaknya saja. 2). Tunggu tubang membiayai pendidikan saudara-saudaranya yang belum menikah.3) tidak boleh menelantarkan saudara-saudaranya. Jika melanggar atau lalai terhadap kewajibannya maka akan dinasehati jenang jurai . Apabila tetap lalai maka dilakukan rapat keluarga untuk menentukan sanksi. Rapat keluarga dihadiri jenang jurai, payung jurai dan meraje atau orang-orang yang ada dalam sistem kekerabatan tunggu tubang. Rapat dilakukan untuk merespon kelalaian dan kesalahan terfatal tunggu tubang yaitu menjualwarisan. Bila tidak ada perubahan tunggu tubang disidang dalam keluarga. Apabila tunggu tubang sudah menjual harta warisan, maka ia durhaka atau meraib. Hukuman moril yang diterima akan membuatnya pergi dari rumah atau mengajak suami maka ia akan mengajak suaminya meninggalkan rumah tersebut.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tunggu tubang digambarkan oleh informan tokoh adat muda Suku Semende, dan oleh Albar Sentosa Subari dan Marsal, S. (2020; Keiza, Roryan, dan Herawan, Sauni dan Andry, Harijanto (2020), sebagai kujur / Tombak / Balau, yang mencerminkan kejujuran.; Kampak / Kapak yang artinya berlaku adil dalam membina, mengayomi keluarga; jale atau jala yang artinya jurai tidak terpecah yang dikomandoi para meraje; tebat atau kolam ikan yang artinya tunggu tubang tetap sabar walau pun ada persoalan; guci yang maknanya orang semende biasa menerima tamu baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Menurut Tokoh Adat Semende, jala bermakna berkembang, jarum bermakna tajam untuk kebaikan, kapak bermakna tidak boleh berpihak dalam mengambil keputusan, kujur atau tombak yang bermakna lurus dalam tindakan, guci bermakna pandai menyimpan aib. Sejalan dengan nilai-nilai tersebut, maka tunggu tubang tidak boleh menolak keluarga untuk datang menginap kerumahnya. Dia harus menjamu keluarganya. Terhadap keluarganya, tidak boleh berperilaku kasar. Sebagai pengganti orang tuanya, pemersatu keluarga, dan selalu lurus dalam tindakan; dilarang menelantarkan saudara sekandung yang belum berkeluarga; dilarang menjual harta keluarga/ harta

tubang. Harta warisan merupakan harta keluarga yang boleh diambil hasilnya namun tidak boleh dijual. Bahkan dilarang menggadaikan tanpa izin jenang jurai (musyawarah keluarga). Apabila ada persoalan keluarga, tidak diperbolehkan membuka rahasia keluarga.

2.1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial secara umum merupakan kondisi dimana terjadi perubahan dalam bentuk pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat ; Selo Soemartjan menyebut sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat; sedangkan William Ogburn, menjelaskan perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik materiil maupun immateriil dengan penekanan yang besar dari unsur-unsur materiil terhadap unsur-unsur kebudayaan immaterial.


Secara teoritik , perubahan social terjadi ; 1.Secara evolutif (Teori Evolusi), bahwa evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Ferdinand Tonnies menjelaskan masyarakat berubah dari peradapan sederhana ke lebih kompleks. 2.Teori Konflik Teori , sebagaimana pandangan Karl Max dan Ralf Dahrendorf bahwa konflik sebagai sumber perubahan sosial . Teori perubahan sosial oleh Dahrendorf berisi tentang hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial akan berakibat pada nilai. Kepentingan dalam hal ini dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu akan terjadi konflik. Dari segi ekonomi, misalnya kepentingan buruh tani dan pekerja

pabrik tuntutan kenaikan upah agar dapat mempertahankan hidupnya.

Sedangkan faktor-Faktor pendorong perubahan social :

1. Masyarakat tersebut menginginkan perubahan karena dorongan ekseternal (acak atau sistematis atau kesengajaan) sehingga secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu.
2. Kontak dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial terbuka, penduduk yang heterogen (bermacam-macam), ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru.

Road Map Penelitian Tentang Perubahan Tunggu Tubang



BAB 3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subyek atau informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tunggu tubang, yang memahami proses social politis dan budaya yang terjadi di Pulau Pangung; Yang berdampak pada perubahan adat tunggu tubang, luas lahan, kepemilikan rumah. Metode snowball dipergunakan untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Proses penelitian secara triangulasi sangat penting agar diperoleh data yang holistic. Maka informan penelitian dapat meluas hingga aparat TNI Polri, aparat kecamatan, aparat desa, tergantung pada kondisi lapangan. Data penelitian juga diambil berdasarkan dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian yang dapat membantu memperjelas permasalahan penelitian.

Analisis penelitian dengan teori struktural fungsional Talcott Parson bahwa kearifan tradisional suku Semende tetap berfungsi sepanjang empat imperetatif fungsional bagi sistem “ tindakan “ yaitu skema AGIL” yaitu A (adaptasi) , G (goal attainment)/pencapaian tujuan, I (integrasi), L(latensi) atau pemeliharaan pola.

Cause (X)	Perantara (intervening): Z	Effect (Y)	D (Keseimbangan Baru)
X1: pertumbuhan penduduk	Z1: adaptasi	Y1: perubahan tunggu tubang	D1: Adaptasi baru
X2: kemiiskinan	Z2: goal	Y2: perubahan luas lahan	D2: Goal baru
X3: kebijakan pemerintah	Z3: Integrasi	Y3: perubahan kesejahteraan	D3: Integrasi Baru
X4: gaya hidup	Z4: Latency	Y4: muncul konflik	D4: Latency baru

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi

Kecamatan Pulau Panggung tempat suku Semende bermukim merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Tanggamus (403,43 km²). Di Kecamatan ini berdiri bukit Rindingan, yang merupakan daerah hutan lindung register 32. Pada tahun 2006 kondisi bukit ini 84% rusak karena berubah menjadi permukiman, perladangan dan perkebunan kopi (tempo, 2006). Kisah masa lalu menurut (agus Priyono, 2017), Bukit Rindingan mulai didatangi penduduk dari Pulau Jawa pada 1950-an. Desa Way Harong misalnya dibuka pada 1948; Datar Lebuai pada 1950, dan Air Bakoman pada 1953. Pendetang membuka ladang, berkebun kopi, cengkeh, dan lada. Menjelang akhir 1980-an, luas kebun kopi telah mencapai puluhan ribu hektare. Ketua Gapoktan Sinar Baru Tumijo menuturkan, “Saya masuk pada 1982. Saat itu saya masih bujang tanggung. Saat itu, kawasan ini telah dibuka oleh generasi pertama. Dan pada 1988, Tumijo ke luar dari kawasan hutan Register 32. “Saya ke luar karena ada pengusiran dari pemerintah,” kenang Tumijo. Operasi pengusiran di Register 32 berlangsung secara bergelombang antara 1988 hingga 1990-an. Aparat polisi, tentara, dan pemerintah Kecamatan Pulau Panggung membakari rumah dan membabati tanaman kopi. (Sekarang, sebagian wilayah desa lama dan baru tercakup di Kecamatan Air Nanningan.) Penduduk yang bertahan ditangkap aparat. Secara bertahap, sedikitnya 300 kepala keluarga yang telah tinggal di register ini sejak 1958, dipindahkan ke Rawajitu, Lampung Utara, dan Perkebunan Inti Rakyat di Riau. Ratusan keluarga yang lain menyebar ke desa-desa sekitar.

Jumlah penduduknya paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya (26.500 pada tahun 2020); namun jumlah penduduk 2015 sebesar 34648; 1996 sebanyak 86.033 jiwa (16.666 KK). Meskipun BPS mencatat laju pertumbuhan penduduknya 1,19 tergolong sedang namun jumlah penduduk pada tahun sebelum

reformasi sangat besar perlu menjadi perhatian dalam analisis. Di kecamatan ini Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sangat tinggi sebesar 67,3. Artinya tinggi pula tingkat drop out anak sekolah setelah sekolah Lanjutan Pertama. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya sebesar 5,3%, karena sektor pertanian sangat terbuka untuk menampung pengangguran. Itulah sebabnya prosentase penduduk miskin 9,8% tergolong rendah, IPM 71,4 tergolong bagus, dan Angka Harapan Hidup 71,2% cukup tinggi.

Konsep tunggu tubang ,

Salah satu suku yang hidup dengan kearifan tradisional adalah suku Semende. Suku Semende memiliki kultur tunggu tubang. Tunggu tubang merupakan system pewarisan dimana semua harta baik rumah pusaka, sawah, kebun, diberikan kepada anak perempuan pertama. Ketentuan ini merupakan ketentuan adat. Hak-hak tunggu tubang atas harta warisan baru diberikan setelah menikah. Anak perempuan pertama sebagai tunggu tubang diwajibkan tinggal di rumah pusaka dan diwajibkan mengurus kedua orang tuanya dan adik kakak yang belum menikah atau belum mandiri. Biaya sekolah, membuat rumah, biaya pernikahan adik-adiknya menjadi tanggungjawab tunggu tubang. Untuk itu, tunggu tubang diberikan hak mengelola harta tunggu tubang untuk mengurus orang tua dan kakak adik tersebut. Namun Tunggu tubang tidak diperbolehkan menjual harta warisan. Karena harta tunggu tubang akan diwariskan lagi pada anak perempuan pertama tunggu tubang, dan seterusnya. . Harta warisan merupakan harta keluarga yang boleh diambil hasilnya namun tidak boleh dijual. Bahkan dilarang menggadaikan harta keluarga/harta tubang tanpa meminta izin jenang jurai (musyawarah keluarga).

Posisi tunggu tubang sebagai penunggu rumah pusaka bermakna tunggu tubang tidak boleh menolak keluarga untuk datang menginap kerumahnya, dan dia harus menjamu keluarganya. Terhadap keluarganya, tidak boleh berperilaku kasar. Karena sebenarnya tunggu tubang itu pengganti orang tuanya, pemersatu keluarga, dan selalu lurus dalam tindakan. Sebagai pengganti orang tuanya, maka

tunggu tubang dilarang menelantarkan saudara sekandung yang belum berkeluarga. Apabila ada persoalan keluarga, tidak diperbolehkan membuka rahasia keluarga karena dianggap sebagai aib.

Apabila anak perempuan pertama tidak mampu, maka tunggu tubang jatuh ke anak perempuan selanjutnya. Apabila tidak memiliki anak perempuan maka dilakukan musyawarah oleh Payung Jurai, Jenang Jurai dan Ahli Jurai untuk menetapkan Tunggu Tubang selanjutnya. Tunggu Tubang dapat dipilih dari anak kakak dari jalur ibu atau anak adik dari jalur ibu. Hasil wawancara dengan tokoh adat Semende ini sama seperti hasil penelitian Resa Pahlawan (2019). Uniknya kedudukan anak perempuan sebagai tunggu tubang, tidak berlaku mutlak dalam kehidupan masyarakat Semende, ketika sebuah kaum tidak ada anak perempuan, maka jabatantunggu tubang bisa diberikan kepada anak laki-laki dengan jalan menjadikan istrinya sebagai tunggu tubang. Proses pengangkatan ini dinamakan dengan perkawinan ngukit. Perkawinan ngukit adalah anak laki-laki dari keluarga tersebut dikawinkan dengan seorang perempuan dari anak saudara ayah atau ibunya. Dengan dilakukannya kawin ngukit maka perempuan masuk kedalam keluarga suami dengan maksud supaya ia bersama suaminya dapat mengurus harta tunggu tabang yang harus terus dipegang oleh anak perempuan.

Tunggu tubang merupakan ciri khas dari adat Semende . Kehadiran seorang tunggu tubang dalam sebuah kaum merupakan sebuah keharusan sebab merekalah yang menjadi penjamin kelangsungan hidup dari sebuah kaum. Namun jabatan tunggu tubang tidak bersifat permanen atau langeng, ada beberapa sebab seorang Tunggu Tubang diberhentikan atau dalam kehidupan masyarakat di Semende kejadian ini dikenal dengan nama disilirkan.

1. Jika melanggar adat maka boleh digeser atau digilirkan atau disilirkan kepada adiknya atau saudaranya yang lain dan yang bersangkutan mau memberi tanda tangan atas penyerahan tersebut.
2. Tidak lagi tinggal dikampung tersebut misalnya berdomisili dan berusaha di luar daerah (kota) atau bekerja diluar daerah dengan sendirinya dia tidak akan tinggal dirumah pusaka tersebut. Maka rumah pusaka akan dihuni oleh orang

tuanya bersama saudara-saudaranya yang belum kawin.

Jika melanggar atau lalai terhadap kewajibannya maka sesuai aturan adat akan diberikan nasehat-nasehat oleh jenang jurai . Apabila tetap lalai maka dilakukan rapat keluarga untuk menentukan sanksi. Rapat keluarga dihadiri jenang jurai, payung jurai dan meraje atau orang-orang yang ada dalam sistem kekerabatan tunggu tubang. Rapat dilakukan untuk merespon kelalaian dan kesalahan terfatal tunggu tubang yaitu warisan. Jika baru berniat menjual , maka jenang jurai atau saudara laki-laki tertua menasihatinya. Bila tidak ada perubahan tunggu tubang disidang dalam keluarga. Apabila tunggu tubang sudah menjual harta warisan, maka ia durhaka atau meraib. Hukuman moril yang diterima bisa membuatnya pergi dari rumah atau mengajak suami meninggalkan rumah tersebut

Simbol-Simbol dalam Tunggu Tubang:

1. Kujur / Tombak / Balau

Dari segi bentuk, lambang ini mencerminkan kejujuran. Jadi, kejujuran menjiwai kepribadian warga masyarakat hukum adat Semende seutuhnya tercermin dalam lambang, walaupun lambang ini seolah olah hanya untuk tunggu tubang, namun berlaku umum.

2. Kampak / Kapak

Kampak jenis alat yang digunakan untuk memotong, menebang dan membelah kayu. Mata kampak terdiri dari sisi kiri dan kanan. Lambang ini justru mengandung makna bahwa dua keluarga yakni keluarga pihak laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dalam membina jurai. Jadi, Tunggu Tubang Semende dan masyarakat Semende umumnya berlaku adil dalam membina, mengayomi keluarga.

3. Jale / Jala

Jala semacam alat untuk digunakan menangkap ikan. Benda ini terbuat dari benang. Jala terdiri dari tiga bagian penting yaitu pusat jala, daun jala dan rantai yang disebut batu jala. Jala dapat ditarik, sehingga batu jala yang berbentuk cincin

akan terkumpul. Secara filosofis lambang ini mengandung makna persatuan keluarga yang disebut jurai tidak terpecah yang dikomandoi para meraje.

4. Tebat / Kolam Ikan

Tradisi masyarakat hukum adat semende bahwa kolam ikan merupakan kebanggaan Tunggu Tubang. Kolam ini, berisi air dan ikan yang dipelihara oleh Tunggu Tubang, dimana satu saat dapat dipanen baik menggunakan pancing atau jala. Disamping merupakan suku cadang lauk pauk, kolam ini perlambang kepribadian Tunggu Tubang yang tetap sabar walau pun ada gejolak ditengah jurai. Biar ada angin dan badai, namun air kolam tetap tenang seolah olah tiada persoalan.

5. Guci

Benda ini berbentuk bhnder telur, sebelah atasnya berlubang kecil. Terbuat dari tanah yang dibakar. Guci berfungsi tempat penyimpanan makanan persediaan bila ada tamu seperti meraje dan apit jurai saat mereka menginap. Biasanya yang disimpan dalam guci antara lain ikan yang sudah diawetkan dan tempoyak dan garam. Orang semende biasa menerima tamu baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh.

Di Pulau Panggung istilah-istilah tentang simbol-simbol itu menjadi : jala, jarum, kapak, kujur, guci. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan Keiz, Roryan dan Herawan, Sauni dan Andry, Harijanto (2020) komponen tunggu tubang di desa Pajar Bulan kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim adalah kapak, guci, tebat ikan (kolam ikan), kujur (tombak) dan jale (jala). Menurut Tokoh Adat Semende di Pulau Panggung: jala bermakna berkembang, jarum bermakna tajam untuk kebaikan, kapak bermakna tidak boleh berpihak dalam mengambil keputusan, kujur atau tombak yang bermakna lurus dalam tindakan, guci bermakna pandai menyimpan aib. Sedangkan Keiz, Roryan dan Herawan, Sauni dan Andry, Harijanto (2020): memegang pusat jale (jala) artinya bila dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali bersatu. Dengan kata lain, menghimpun semua sanak keluarga, baik yang jauh maupun yang dekat;

Memegang kapak, artinya tidak boleh memihak kepada siapapun baik dari keluarga dari suami ataupun keluarga dari pihak isteri; 3. Harus bersifat balau (tombak), artinya kalau dipanggil atau diperintahkan oleh Entue Meraje harus segera dilaksanakan; 4. guci artinya harus tabah dalam menghadapi persoalan; 5. Memelihara tebat (kolam) artinya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga.

Perubahan Konsep Tunggu Tubang

Penelitian kearifan tradisional Suku Semende di Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menunjukkan ada perubahan walaupun tidak total (Handi Mulyaningsih, 2020). Sekitar 50% tunggu tubang tidak menempati rumah pusaka, karena punya rumah sendiri, ikut suami, dan bekerja. Artinya, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan tunggu tubang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya, dimana apabila tunggu tubang dari keluarga yang kuat secara ekonomi maka tunggu tubang tinggal di rumah pusaka dengan suami; apabila tunggu tubang dari keluarga yang kondisinya ekonominya rendah dan ekonomi suami lebih bagus maka akan tinggal tidak di rumah pusaka. Selain itu, tradisi tunggu tubang menunggu rumah pusaka untuk mengurus orang tua dan adiknya telah mengalami perubahan dan toleransi oleh orang tuanya. Mengurus orang tua dan keluarganya dimaknai tidak harus dengan tatap muka setiap hari. Mengurus harta warisan seperti mengurus sawah dan kebun tidak perlu dilakukan secara langsung namun dapat dikerjakan orang lain dengan mengupah. Kemudahan di dalam komunikasi, transportasi yang membuat tunggu tubang keluar dari rumah tidak dimaknai berpisah dengan keluarga. Karena perkembangan komunikasi memudahkan tunggu tubang melakukan kewajibannya tanpa harus tinggal di rumah pusaka. Di rumah pusaka, tidak hanya orang tua namun anak-anak dan saudara tinggal di rumah tersebut, sehingga memudahkan pengerjaan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Yang ekstrem adalah ada tunggu tubang yang tidak memperoleh warisan karena hartanya habis (tunggu tubang tepang bangkang). Penyebabnya adalah penjualan harta tunggu tubang yang sebenarnya merupakan larangan adat. Tetapi karena

kebutuhan keluarga dan seijin meraje, maka diperbolehkan. Selain itu, tunggu tubang maupun keluarganya tidak tertarik bekerja di sektor pertanian yang semakin tidak menjanjikan harganya. Sekarang tunggu tubang dan masyarakat suku Semende baik laki-laki dan perempuan lebih menyukai bekerja sebagai PNS, di perusahaan-perusahaan di Jawa, guru, membuka toko pakaian, warung kelontong, salon, dan lain-lain sebagai pekerjaan pokok. Sedangkan berladang, berkebun, bersawah merupakan usaha sampingan. Pada saat penelitian dilakukan, yang bekerja di ladang, sawah, kebun adalah yang sudah tua-tua. Mereka mengerjakan ladang, sawah, kebun yang menjadi tanggung jawab tunggu tubang. Pelanggaran atas kewajiban adat yaitu menjual harta tunggu tubang, tidak tinggal di rumah pusaka, tidak merawat orang tua dan keluarga secara adat diberikan sanksi. Jika baru berniat menjual, maka jenang jurai atau saudara laki-laki tertua menasihatinya. Bila tidak ada perubahan maka digelar sidang dalam keluarga. Apabila tunggu tubang sudah menjual harta warisan, maka ia durhaka atau meraib. Hukuman moril yang diterima adalah pergi dari rumah dan posisinya disilirkan atau diganti anak perempuan kedua. Namun pelanggaran-pelanggaran adat suku Semende di Pulau Pangung tidak diberikan sanksi sama sekali.

Adat Semende mengatur tunggu tubang tidak boleh menolak keluarga untuk datang menginap kerumahnya. Dia harus menjamu keluarganya. Terhadap keluarganya, tidak boleh berperilaku kasar. Karena sebenarnya tunggu tubang itu pengganti orang tuanya, pemersatu keluarga, dan selalu lurus dalam tindakan. Sebagai pengganti orang tuanya, maka tunggu tubang dilarang menelantarkan saudara sekandung yang belum berkeluarga. Tunggu tubang dilarang menjual harta keluarga/ harta tubang. Harta warisan merupakan harta keluarga yang boleh diambil hasilnya namun tidak boleh dijual. Bahkan dilarang menggadaikan harta keluarga/harta tubang tanpa meminta izin jenang jurai (musyawarah keluarga). Apabila ada persoalan keluarga, tidak diperbolehkan membuka rahasia keluarga.

Pergeseran Konsep Tunggu Tubang

Kearifan tradisional itu dalam realitasnya mengalami pergeseran.

- a. Terindikasi sekitar 50% tunggu tubang di Pulau Panggung tidak menempati rumah pusaka, karena punya rumah sendiri dan ikut suami, dan bekerja. Sebenarnya ini pelanggaran, karena dalam aturan adat, apapun kondisinya tunggu tubang tidak diperbolehkan meninggalkan rumah pusaka. Namun yang terjadi, apabila posisi tunggu tubang dari keluarga yang kuat secara ekonomi maka tunggu tubang tetap tinggal di rumah pusaka dengan suami; sebaliknya apabila tunggu tubang dari keluarga yang status ekonominya rendah maka akan ikut suami apabila secara ekonomi suami lebih bagus dibandingkan tinggal di rumah pusaka. Penjelasan informan, justru tunggu tubang keluar dari rumah pusaka akan membuatnya mandiri dan akan lebih sukses. Karena berada di rumah pusaka hanya akan membuat tunggu tubang terkekang dalam urusan domestik. Pandangan ini disampaikan informan yang justru usianya lebih dari 70 tahun. Namun pemikirannya berbeda dengan konsep adat.
- b. Perubahan dimana tunggu tubang tidak lagi menunggu rumah pusaka, dan dengan sendirinya tidak mengurus orang tua dan keluarganya ditoleransi oleh orang tuanya. Konsep mengurus orang tua dan keluarganya dimaknai tidak harus dengan tatap muka setiap hari. Mengurus harta warisan seperti mengurus sawah dan kebun tidak harus dilakukan secara langsung. Konsep keluar dari rumah tidak dimaknai berpisah dengan keluarga. Karena keluar rumah dalam konteks bekerja atau melanjutkan pendidikan. Pada saat ini, saat dunia sudah terdigitalisasi dan komunikasi semakin mudah maka tunggu tubang dapat melakukan kewajibannya secara langsung tanpa harus tinggal di rumah pusaka.
- c. Adat Semende dalam perkawinan diatur tunggu tubang menikah dengan sesama semende, namun dalam realitasnya pernikahan dengan selain semende banyak terjadi. Sehingga terjadi proses akulturasi dan asimilasi budaya, terutama patriarkhi dan matriarkhi. Konsep tunggu tubang merupakan konsep pewarisan, dimana diatur relasi antara tunggu tubang dengan keluarga garis keturunan ibu. Berbeda dengan

relasi suami istri, dimana dalam kultur patriarkhi laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan tunggu tubang perempuan adalah penguasa harta, pengatur keluarga, dan penentu masa depan keluarga. Kondisi memunculkan problem distribusi pekerjaan di dalam keluarga dan pengambilan keputusan di dalam keluarga . Oleh karena itu, keputusan tunggu tubang untuk ikut suami dipahami sebagai solusi antara posisi dan peran perempuan sebagai tunggu tubang dan sebagai istri. Memang tersebut bermakna sebagai pelanggaran adat yang bersanksi moral sebagai anak durhaka. Namun, banyak permakluman yang diberikan keluarga besarnya, karena ikut suami juga wajib dilakukan istri terhadap suami untuk kehidupan yang baik. Meskipun sudah tidak tinggal di rumah pusaka, tunggu tubang tetap berperan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan harta warisan, pendidikan, pernikahan, dan pekerjaan serta mengurus orang tua.

- d. Sebenarnya, banyak konflik-konflik yang muncul dalam pewarisan. Penyebabnya pada saat menentukan pembagian warisan tidak ada surat hibah atau surat lainnya hanya lisan yang disampaikan orang tua. Selain itu, tidak melalui musyawarah hingga setelah orang tua meninggal terutama saudara laki laki ingin memilik warisan tersebut. Tunggu tubang cenderung mengalah dengan menyerahkan warisannya ke saudara laki-laki. Akibatnya hubungan keluarga menjadi retak . Banyak juga konflik warisan ini dibawa kepengadilan namun karena lambatnya penanganan pengadilan maka umumnya kembali diselesaikan keluarga secara musyawarah. Tetapi bermusawarah jarang bisa tuntas dan susahny satu keluarga tadi tidak bersedia lagi bertemu apalagi mau musyawarah. Jika yang diperebutkan tadi sedikit akhirnya pihak perempuan menyerah maka nama baik anak laki laki tadi dimata masyarakat dicap tukang mechaib artinya mengambil yang sebenarnya tidak 100 % hak miliknya. Hubungan antar mereka menjadi tidak baik maka timbul hubungan “rapat-rapat tempurung” artinya walau kelihatannya biasa saja tetapi tidak akrab sebagaimana mestinya

saudara.

- e. Relasi antara suami istri dalam kaitannya dengan harta warisan dan pemanfaatannya inipun menimbulkan persoalan di dalam rumah tangga. Kasus perceraian di bawah tangan terjadi karena harta tunggu tubang sedikit sedangkan keluarga menuntut hasil dari harta warisan. Padahal sebenarnya tunggu tubang hanya tinggal nama atau sebagai *tunggu tubang tepang bangkang*.

Menurut Parson, perubahan kearifan tradisioanal tunggu tubang yang tidak menempati rumah pusaka, merupakan bentuk adaptasi terhadap semakin sedikitnya warisan tunggu tubang. Adaptasi ini dilakukan karena harta warisan yang sudah tidak cukup untuk menghidupi keluarga tunggu tubang. Bahkan muncul fenomena "*Tunggu tubang tepang Bangkang*", artinya tidak ada lagi/ harta yang diwariskan tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Kalau tunggu tubang tepang bangkan artinya tidak mendapat warisan cukup sesuai adat istiadat maka tidak punya kewajiban ngurusi keluarga besar kecuali anak istri dan jika bisa ngurusi mertua laki perempuan jika ada warisan seperti rumah dan sawah jika tidak maka kewajibannya hanya anak dan istrinya.

Adaptasi ini dilakukan agar fungsi keluarga inti tunggu tubang tetap bertahan. Seharusnya dianggap melanggar fungsi atau kewajiban adat. Tetapi pelanggaran ini ditoleransi karena kebutuhan akan pekerjaan dan ikut suami. Apalagi teknologi komunikasi dan transportasi semakin membuat jarak dan waktu semakin efektif dan efisien. Pernah terjadi konflik keluarga karena tunggu tubang tidak tinggal di rumah pusaka, tunggu tubang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya padahal sudah memperoleh warisan. Akhirnya, orang tua tunggu tubang yang mengurus anak-anaknya. Bahkan ada yang menyetujui harta warisan dijual untuk dibagikan kepada keluarga; ada yang harta warisan yang dijual tunggu tubang.

Pilihan menjual harta warisan kebun dan sawah itu juga karena laki-laki dan perempuan Semende semakin tidak tertarik bekerja di sektor pertanian yang semakin tidak menjanjikan harganya. Juga karena produksi kopi hanya setahun

sekali. Sekarang laki-laki dan perempuan Semende lebih menyukai bekerja sebagai PNS, di perusahaan-perusahaan di Jawa, guru, membuka toko pakaian, warung kelontong, salon. Sementara berkebun merupakan usaha sampingan, kebanyakan dilakukan orang-orang tua. Bentuk-bentuk adaptasi tersebut merupakan strategi bertahan hidup suku Semendo.

Perubahan Lahan Pewarisan

- a. Lahan pertanian di Pulau Panggung memang makin sempit. Sebagai catatan penelitian Handi Mulyaningsih (1996), bahwa luas kebun kopi suku Semende tahun 1994 seluas 293.000 ha (Data Koramil Kecamatan Pulau Panggung), atau 23.375 ha (data Kecamatan tahun 1996). Pada tahun 2002 luasnya tinggal 10.978,5 ha, pada tahun 2020 lahan kopi tinggal 7339 ha. Dalam kurun waktu tersebut, ada kebijakan Menteri Kehutanan nomor 339/Kpts-II/90 tentang Tata Batas. Kebijakan ini terkait dengan kepentingan pemerintah dalam menjaga hutan lindung. Namun, dalam penataan tersebut, masyarakat tidak dilibatkan sehingga banyak tanah marga yang masuk kawasan hutan lindung. Dalam kurun waktu 24 tahun, telah terjadi perubahan luas lahan karena kebijakan pemerintah untuk menghutankan kembali hutan lindung dengan kebijakan penataan tata batas. Kebijakan tata batas ini dikeluhkan masyarakat karena tidak melibatkan masyarakat. Karena sebagai dampaknya masyarakat kehilangan sebagian luasan lahannya karena dimasukkan dalam kawasan hutan lindung (Handi Mulyaningsih, 1996).
- b. Selain itu, masyarakat juga mengganti tanaman kopi menjadi tanaman lain, karena semakin turunnya harga kopi. Peralihan hak atas tanah karena proses pewarisan yang diikuti dengan penjualan sawah dan kebun juga berakibat pada semakin menurunnya luasan lahan. Ketiganya berakibat pada terjadinya semacam involusi pertanian di Jawa. Yaitu semakin kecilnya lahan yang disebabkan proses pewarisan dan alih fungsi lahan. Inilah proses yang mengakibatkan terjadinya *shared of poverty*.

- c. Proses penurunan luas lahan ini disertai dengan lambatnya pertumbuhan sektor non pertanian. sementara sektor perkebunan kopi yang menjadi andalan suku Semende tidak menjanjikan harga jualnya karena fluktuasi harga kopi. Sebagai gambaran, hanya ada sekolah SD di tiap desa namun hanya ada 1 SMP Negeri dan 1 Swasta; 1 SMA; 1 puskesmas; 1 puskesmas pembantu dan 2 apotek; 6 dokter umum, 1 dokter gigi. Pertumbuhan pertumbuhan penduduk di Pulau Panggung sebesar 1.19% pada tahun 2020, berkategori sedang, Angka Harapan Hidup 71,2 tergolong bagus. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,3 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3%; prosentase penduduk miskin 9,8%; IPM 71,4. Saat ini ada 18 ha sawah yang ditanami sayuran dan padi; ada 7.339 hektar kebun kopi yang dimiliki 2267 KK sehingga rata-rata kepemilikan lahan 3,23 ha. Tiap hektar lahan kopi menghasilkan 4.449.854/tahun (Annisa Incamilla, Bustanul Arifin, Adia Nugraha, 2015). Harga kopi sangat fluktuatif, ini menyulitkan pengaturan keuangan tunggu tubang. Namun, sebenarnya jumlah KK di Pulau Panggung ada 10.351 (tahun 2015) dan 11.433 (tahun 2020). Sehingga bila dirata-rata, jumlah kepemilikan lahan hanya 0,7 ha. Kecilnya luas lahan ini semakin membawa suku Semende pada rendahnya ketahanan keluarga.

Kepatuhan Pada Adat Tunggu Tubang

Pergeseran kearifan tradisional pada suku Semende, membawa pergeseran aspek goal attainment (pencapaian tujuan). Pada saat ini, generasi muda suku Semende memang tidak cukup memahami filosofi tunggu tubang. Namun, mereka tetap patuh pada adat istiadat, dalam arti bahwa mereka tidak mempersoalkan dinamika yang terjadi pada harta tunggu tubang. Tunggu tubang merupakan idealitas proses pewarisan yang dianggap perlu dipertahankan walaupun dalam realitasnya ada adaptasi terhadap nilai-nilai baru (mengutamakan keluarga batih). Artinya, nilai-nilai tunggu tubang sudah tidak sepenuhnya dianggap bisa dipergunakan untuk mempertahankan keutuhan harta warisa, menjaga keluarga, menjaga masa depan

keluarga, menjaga ketahanan pangan keluarga. Tuntutan perubahan pewarisan dengan tunggu tubang ditunjukkan pada mereka yang mulai membagi harta warisan dengan cara Islam dan cara negara. Cara membagi boleh diserahkan kepada masing-masing keluarga. Meskipun tetap dengan catatan tidak boleh dijual. Ada yang menarik, meskipun ada adaptasi terhadap pergeseran nilai-nilai tunggu tubang tetapi dalam adaptasi tersebut diutamakan aspek integrasi sosial. Konflik merupakan tindakan yang dihindari suku Semende. Karena orang Semende merasa bahwa ketika migrasi kemanapun akan kembali ke rumah pusaka. Keterikatan dengan rumah pusaka ini yang membuat kuatnya integrasi sosial tetap kuat dan kearifan sosial terjaga. Mereka menutup konflik pewarisan menjadi konflik yang tersembunyi yang dalam bahasa Semende “rapat-ratat tempurung”. Karena, salah satu nilai tunggu tubang adalah tidak membuka aib.

Pada saat ini, meskipun banyak yang melanjutkan sekolah dan bekerja di luar Pulau Panggung, namun generasi muda dan anak-anak masih berbahasa Sumedo dalam pergaulan sehari-hari. Integrasi pola nilai-nilai kearifan suku Semende berlangsung dalam fenomena perubahan yang terjadi. Nilai-nilai tunggu tubang masih menjadi nilai-nilai yang ideal meskipun ada perubahan. Tunggu tubang terpelihara (Latency), sistem ini tetap survive. Perubahan yang ada merupakan kemampuan sistem dalam merespon perubahan sehingga sistem itu mampu memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik berupa motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Pada saat ini, tokoh-tokoh muda Suku Semende merevitalisasi nilai-nilai budaya melalui kesenian seperti pencak silat “kuntao” berpisau 2.

Kesimpulan dan Saran

Sebuah pemikiran baru atas adat tunggu tubang yang pada awalnya dipastikan oleh suku Semende dapat mempertahankan jumlah harta warisan, dalam realitasnya tidak dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam penataan tata batas hutan lindung, pertumbuhan penduduk, penjualan harta tunggu tubang. Sebagai akibatnya, lahan yang dimiliki suku

Semende semakin sedikit. Sehingga tunggu tubang tidak lagi menerima warisan yang mencukupi untuk mengurus orang tua dan keluarga yang tinggal satu rumah. Kondisi itu berdampak pada munculnya adaptasi baru dimana tunggu tubang tidak lagi menunggu rumah pusaka, mengurus orang tua dan keluarga serumah yang belum menikah. Pelanggaran-pelanggaran adat tunggu tubang tidak lagi menjadi hal yang luar biasa. Semuanya ditoleransi sesuai dengan perkembangan jaman dan kondisi yang ada. Namun demikian nilai-nilai kearifan suku Sumendo di Pulau Panggung kabupaten Tanggamus tetap menjadi nilai-nilai ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar Sentosa Subari dan Marsal, S. (2020). Mengenal Lambang Adat Semende. BeritaAnda.net. <https://beritaanda.net/mengenal-lambang-adat-semende/>
- Anzari. P & Sarwono & Billy. K., 2018. Social Construction of Women Holding the Position of Tunggu Tubang in South Sumatra. *Jurnal Komunikasi Indonesia*,
- Arifin. Z. (2020). Harte dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Volume 22 No 2.
- Darmayanti. D. (2002). Tunggu Tubang: Pewarisan Matrilineal Suku Semendo. Artikel. Jakarta. *Harian Kompas*.
- Efriyanto. A. E. (2019). Struktur Masyarakat Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 3
- Fathilah. N. (2007). Sistem Keekerabatan Sub Etnis Palembang. Skripsi. Palembang: Fakultas Adab IAIN Raden Fatah
- Gadeng. A N & Maryani. E & Rohmat. D. (2017). The Value of Local Wisdom Smong in Tsunami Disaster Mitigation in Simeulue Regency. Aceh Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 145, The 1st UPI International Geography Seminar. Indonesia.
- Gustar. G. (2019). Perubahan Pola Pemanfaatan Harta Warisan Tunggu Tubang. Thesis. <http://scholar.unand.ac.id/47034/>
- Hidayati. D. (2016). Memudarnya nilai kearifan lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 1. No. 1.
- Indra. S. (2019). Semende Dalam Sejarah, Muara Enim. News.com. <https://muaraenimnews.com/semende-dalam-sejarah> Irene, Mariane. 2014. Kearifan Lokal. Pengelolaan Hutan Adat. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali
- Karnaen. Z. (2020). Sejarah Asal Muasal Lenglap Beserta Adat Tunggu Tubang, <https://muaraenimnews.com/sejarah-asal-muasal-semende>
- Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta.
- Djambata. Sutarga. Koentjaraningrat. (1992). Beberapa Antropologi Sosial. Jakarta: Dian. Rakyat

- Lestari. O & Hasyim. A. I & Kasymir. E. (2017). Analisis Usaha Tani dan Efisiensi Pemasaran Kopi Di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. *JIA*. VOLUME 5 No. 1
- Manangin, M.S.A.& Nurmala. L.D & Martam. N. K.(2020). Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Nomor 2. [ngkap-beserta-adat-tungu- tubang/](https://doi.org/10.24090/ji.v16i2.12345)
- Murdiati. E & Sriati& Alfitri& Muhammad dan Riddhah.T. (2018). The Local Wisdom of Tunggu Tubang Culture in the Challenges of the Times (Study on Ethnical Semende District Muara Enim South Sumatera). *Strengthening People-Environment Inter- Relationship*. Section DOI. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186802011>
- Oktaviani. D & Prianto.E & Puspasar. R. (2016). Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan perikanan Perairan Umum Daratan Di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Volume 8 Nor 1
- Prijono. Agus. (2017). Berbagi Ruang Kelola: Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan di Tanggamus-Lampung. *Tropical Forest Conservation Action* .Sumatera. Bangka VII No. 3B Pela Mampang Jakarta.
- Pahlawan. R. (2019). Ini Tradisi Adat Tunggu Tubang Semende. *Lenra Pendidikan*. Volume 30 nomor 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.29153>
- Pradiatama. M.R & Suntoro. I & Adha. M. Sikap Masyarakat Terhadap Adat Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, <https://core.ac.uk/download/pdf/297952423.pdf>
- Pratiwi. C. (2016). Pengaruh Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Terhadap Pengelolaan Hutan. *Studi Pustaka*, Vol 9, No 4
- Santoso & Kartika. D & Wikantiyoso. R. (2018). Pengembangan Agrowisata Apel Berbasis Kearifan Lokal Di Poncokusumo. *Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, Vol 10, Nmor 1.
- Sudaryanto. Agus. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk Di Bleberan, Playen, Gunung Kidul. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Syifa. & Khoiri. M. (2019). Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Wahyu Kliyu. <https://iain-surakarta.ac.id/nilai-nilai-islam-dalam-budaya-dan-kearifan-lokal-masyarakat-wahyu-kliyu>
- Strauss.C.L (2007). *Antropologi Struktural*(Yogyakarta: Kreasi Wacana

- Sari. I. P & Zuber. A. (2020). Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Petani. *Journal of Development and Social Change*, Vol. 3, No. 2.
- Triyadi. S & Sudrajad. & Harapan. A. (2010). Kearifan Lokal pada Bangunan Rumah Vernakular di Bengkulu dalam Merespon Gempa;. Studi Kasus: Rumah Vernakular di Desa Duku Ulu. *Local Wisdom*. Volume: II, Nomor: 1
- Velinda. A. Wilodati, Kosasih, A. (2017). Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende. *SOSIETAS*. VOL. 7, NO. 2.
- Wahyuni. T. A. Pengaruh Modernisasi terhadap Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Laut. *Scientific Repocitori IPB*
- Wahyuni. T. A. & Pinasti. I. S, 2018. Perubahan Tradisi Wiwitan di Era Modernisasi (Studi Pada Masyarakat Petani di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten). *E. Societas*. Volume 7 Nomor 3.
- Wikantiyoso. R & Widiani. F. (2018). Implementasi Kearifan Lokal Dalam Strategi Pengembangan Wisata Pantai Sendang Biru untuk Pelestarian Pulau Sempu. *Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, volume 10 Nomor 1
- BPS, 2020, Kecamatan Pulau Panggung Dalam Angka, <https://tanggamskab.bps.go.id/publication.html>
- BPS Kabupaten Tanggamus, 2020, <https://tanggamskab.bps.go.id/publication.html>

